



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa sehubungan telah keluarnya Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 5/SDM.05.1-SPt/14/4/2026 tentang Penunjukan Erma Yuliana sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana SIMAN dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.656333/2026 Tanggal 24 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Admin

1. Mengelola data referensi unit Eselon I; dan
2. Mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB;

B. Supervisor

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang;

C. Kordinator

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

D. Analis

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Sekretaris,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

SUSUNAN TIM PELAKSANA SIMAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Risman Dianto	Sekretaris/KPA	Supervisor Satker
2	Erma Yuliana	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator Satker
3	Lismardi Mursalim	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Analisis Satker
4	Ezu Nugrahi Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Analisis Satker

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 30 Januari 2026

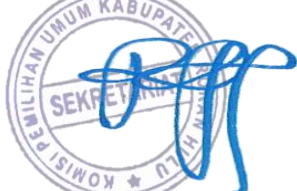
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sekretaris,


Risman Dianto